

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup, upaya menjawab rumusan masalah, 1) Bagaimana Pendidikan Seks bagi Anak menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam?*; 2) Bagaimana Relevansi pendidikan Seks bagi anak menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* dengan Pendidikan Masa Kini?; maka berikut kesimpulannya.

Bahwa pendidikan seks bagi anak yang ditawarkan oleh Abdullah Nashih Ulwan adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Sehingga ketika anak tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui apa saja yang diharamkan dan apa saja yang diharamkan. Lebih jauh lagi, ia bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak diperbudak syahwat dan tenggelam dalam gaya hidup hedonis.

Menurut penulis, pendidikan seksual bagi anak yang dikehendaki oleh Abdullah Nasih ulwan bukan pendidikan yang mengajarkan tata cara hubungan intim layaknya suami-istri kepada anak,.Pendidikan seksual bagi anak ini dapat menjadi solusi bagi para pendidik, orang tua, para pendidik dalam mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan berdasarkan jenis kelaminnya sehingga anak dapat mengetahui rambu-rambu mana yang di

bolehkan oleh Islam dana mana yang tidak dibolehkan oleh Islam berdasarkan tinjauan Syariat maupun dalam tinjauan akhlak (etika). Karena antara syariat dan akhlak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam Pendidikan seks bagi anak yang tawarkan oleh Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab tarbiyatul aulad fil Islam, yaitu suatu usaha preventif dan protektif yang dilakukan oleh orangtua yang menekankan pada aspek *Aqidah* sebagai dasar bahwa manusia sesuai fitrahnya dimana dalam pendidikan aqidah ini menekankan dalam aspek keimanan; *Fiqih* yakni hukum melihat lawan jenis, hukum bercampur (ihithilath) antara laki-laki dan perempuan dalam satu majlis, hukum ihtilam, berdasarkan Ulama fikih; dan *Akhlak* sebagai tata nilai perilaku, sehingga anak dapat melakukan pergaulan sesuai dengan gendernya sesuai dengan syariat Islam.

Yang berperan dalam pendidikan seks bagi anak ini adalah bisa Guru, dan orang tua. Mereka dalam hal ini berperan sebagai fasilitator dan pengontrol. Adapun metode yang digunakan adalah metode keteladanan, ceramah, pembiasaan yang baik, dialog, kisah, penghargaan dan hukuman berdasarkan jenjang usia anak. Yang terbaik dalam penggunaan metode ini adalah dengan mengkombinasikan metode tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak dalam menerima materi pendidikan seks tersebut.

Relevansi pendidikan seks bagi Anak perspektif Abdullah Nashih Ulwan dengan pendidikan masa kini, menurut penulis ada relevansinya, mengingat pendidikan seks yang ada sekarang hanya bertitik pada pengetahuan kognitif saja artinya pendidikan seks konvensional dalam bidang kedokteran saja atau secara ilmiah saja, tanpa menyentuh aspek Keimanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(aqidah) dan Akhlak. Maka dalam hal ini pendidikan seks bagi anak yang ditawarkan oleh Abdullah Nashih Ulwan ini, lengkap, memaparkan pendidikan seks dengan menyentuh aspek keimanan (*aqidah*). Kemudian juga menyentuh aspek fiqih, dimana dalam masa kini, dapat kita lihat teknologi semakin canggih dan modern, dengan adanya pendekatan fiqih yaitu dengan pendekatan hukum, maka akan memudahkan kita untuk menentukan boleh tidaknya dalam syariat Islam.

Namun, dalam menerapkan pendidikan fiqih ini mengenai ikhtilath antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis yang tidak ada pembatas (*sutrah*) ini dalam sekolah umum belum diterapkan, kecuali sekolah umum swasta seperti sekolah Islam terpadu. Disekolah yang berbasis Madrasah juga masih belum diterapkan kecuali Madrasah yang dibawah naungan yayasan pondok pesantren. Seharusnya dalam hal ini, perlu adanya sosialisasi tentang perlunya pembelajaran terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Karena dampak yang ditimbulkan sangat besar sekali, ketika anak tersebut bersua dalam satu majelis yang tidak ada pembatasnya.

Dalam masalah melihat lawan jenis, dalam dunia pendidikan berbasis pesantren ini relevan, mereka menjaga pandangan dan hafalan mereka. Namun dalam pendidikan yang tidak berbasis pesantren masih belum menerapkan pendidikan menjaga pandangan. Hal ini terjadi karena tidak dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga mereka kehilangan rambu-rambu, sehingga yang didapatkan adalah, duduk bareng, bercanda dengan tawa yang berlebihan, kurang memposisikan diri sebagai fitrahnya sebagai perempuan yang mempunyai cirri khas feminisme dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun dalam masalah haid, nifas dan junub, ini sudah diajarkan dalam semua lembaga pendidikan baik berbasis pesantren maupun yang bukan pesantren. Bedanya kuantitas dan kualitas materinya lebih kompllit didalam pesantren,karena didalamnya ada pembahasan khusus tentang hal itu, seperti dalam pelajaran fiqih. Sedangkan diluar pesantren tercakup dalam Pendidikan Agama Islam saja dimana didalamnya mencakup pelajaran Aqidah, Fiqih dan Akhlak. Kualitas pembelajarannya ini lebih sedikit karena dalam satu minggu 2 jam pelajaran paling banyak 4 jam dalam satu minggu.

Nah, untuk mendukung itu semua maka perlu adanya kajian keislaman yang berada diluar lembaga pendidikan informal, maka disini masyarakat bisa menerapkannya dengan mengadakan pendidikan dengan memanfaatkan masjid atau mushala sebagai kajian keislaman. Atau juga gedung serba guna yang dikelola untuk memberikan kefahaman kepada anak-anak dalam pendidikan seks ini. Adapun metode dalam menerapkan pendidikan seks ini metode yang digunakan adalah metode keteladanan, ceramah, pembiasaan yang baik, dialog, kisah, penghargaan dan hukuman berdasarkan jenjang usia anak. Metode tersebut tidak semuanya digunakan dalam satu waktu, namun berdasarkan kebutuhan dalam materi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, berikut saran-saran yang dianggap penting,

- 1) *Begi pemerintah*, pendidikan seks bagi anak adalah sarana dalam menjaga ketertiban. Karena didalamnya mengajarkan keimanan, aturan-aturan serta norma agama. Oleh karena itu, Negara harus mengambil andil dalam hal ini dengan memasukkanya dalam kurikulum.



- 2) *Bagi keulamaan*, dapat bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia dengan membuat sensor film yang jauh dari nilai-nilai agama. Hal ini penting karena dalam masalah tersebut, ulama sudah menetapkan hukum yang membahas tentang konten pornografi, pornoaksi. Selain itu juga dalam kajian-kajian di masyarakat mereka bisa mensosialisasikan pentingnya pendidikan agama dalam setiap aspek kehidupan.
- 3) *Bagi lembaga pendidikan*, dapat memberikan terobosan-terobosan baru dengan memasukkannya dalam kurikulum, bisa juga dibuat dalam program ekstrakurikuler berbasis keagamaan seperti rohis, selain itu juga dapat memberikan pelayanan dengan menyediakan buku tentang pendidikan seks bagi anak dalam Islam.
- 4) *Bagi pendidik*, dapat memantau perkembangan siswa atau siswinya dengan memberikan pengarahan kepada mereka. Selain itu disini fungsi pendidik adalah sebagai fasilitator. Setiap anak mempunyai masalah dalam kehidupannya berhubungan dengan pergaulan, masalah haid dan juga nifas. Dengan demikian guru bisa memberikan problem solving kepada mereka. Supaya mereka terbuka maka pelayanan pendidik sesuai dengan fitrahnya, jika siswa maka yang melayani adalah pak guru. Jika siswa maka yang melayani adalah bu guru.
- 5) *Bagi orang tua*, mengajarkan bahwa pendidikan seks ini sangat penting. Maka anak diajarinya semenjak anak lahir. Anak diberikan pelayanan sesuai fitrahnya sebagai laki-laki atau perempuan. Jika sebagai laki-laki maka pakaian yang dipakainya ke anak juga pakaian laki-laki. Begitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juga sebaliknya. Begitu juga anak-anak ketika sudah dapat lari, maka jika ia laki-laki maka latihlah ketangkasan, atau yang berhubungan dengan kekuatan fisiknya, jika ia perempuan maka didiklah yang berhubungan dengan kelembutan, memasak, mencuci piring, atau berhubungan dengan menjahit.

- 6) *Bagi Umat Islam*, Al-Quran memerintahkan manusia jangan berbuat kerusakan di bumi. Karena kerusakan yang ada di Bumi karena ulah manusia. Umat Islam kembali kepada membaca, memahami serta menerapkan isi kandungannya. Karena ketika ketiga hal tersebut menyatu, maka degradasi moral akan teratasi,
- 7) *Bagi Masyarakat*, membuat kajian-kajian keislaman. Bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dalam tempat tersebut seperti: Masjid, Mushala, atau gedung serba guna. Adapun yang mengisi pematernya adalah mereka yang ahli dibidang agama, kyai, ustadz, dai. Atau juga diselingi dengan menghadirkan bu bidan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Atau juga bisa merangkul pihak kepolisian atau tentara dibawah naungan Badan Bimbingan Masyarakat (BABINSA), atau juga bekerja sama dengan Kementerian Agama bidang penyuluhan. Dengan demikian masyarakat ikut andil dalam pendidikan seks bagi anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

